

**PERANAN KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR
YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA
(Studi Kasus Putusan No. 02/PAILIT/2012/PN.NIAGA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

FADHLAN

11.840.0063



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERANAN KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR
YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA
(Studi Kasus Putusan No. 02/PAILIT/2012/PN.NIAGA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

FADHLAN

11.840.0063

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : FADHLAN dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam skripsi ini tidak ada terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan penyebutan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh UMA dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk demi kepentingan Akademik atau ilmiah.

Medan, 01 Agustus 2015



FADHLAN

11.840.0063

**PERANAN KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR
YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA
(STUDI KASUS NO : 02/PAILIT/2012/PN.NIAGA.MEDAN)**

ABSTRAK

Oleh :

FADHLAN

NPM : 11.840.0063

Peranan Kurator sudah semestinya yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit, karena Kuratorlah yang diangkat oleh Pengadilan Niaga yang dimana misinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Debitor yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam bertugas Kurator banyak hambatan yang ditemui dilapangan yaitu saat seorang Debitor Pailit maka seharusnya harta tersebut dalam sitaan umum.

Namun walaupun sudah dinyatakan Pailit atau sudah diputus oleh Pengadilan, ternyata banyak juga Debitor yang tidak kooperatif, dengan keberadaan peranan Kurator sudah seharusnya Debitor Pailit sudah terbantu, karena Debitor Pailit tidak susah-susah lagi berfikir bagaimana caranya untuk mengurus dan memebereskan hartanya hingga akhir Pailit selesai.

Dengan adanya status Debitor Pailit maka secara otomatis pula lah ada akibat hukum atau secara yuridis terhadap Debitor Pailit yaitu sitaan umum terhadap harta kekayaan Debitor Pailit beralih kepada Kurator yang bertanggung jawab dan mengurus dan membereskan harta pailit.

Dengan berakhirnya Pailit maka ada Imbalan Jasa bagi para Kurator yang telah yang telah mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit hingga selesai perkara hal ini diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Kepailitan dan untuk mengenai imbalan jasa ditetapkan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pada bidang Hukum dan Perundang-undangan sesuai pada pasal 76 Undang-Undang Kepailitan.

Kata Kunci : Kurator, Debitor Pailit, dan Imbalan Jasa Kurator.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahiim..

Tiada kata pembuka yang paling pantas dikemukakan selain mengucapkan puja dan puji syukur diucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang mana telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya beserta dzat Rahman dan Rahimnya sehingga memberikan kesehatan, kelapangan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa juga disampaikan shalawat dan beriringkan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan ummatnya sampai akhir zaman, mudah-mudahan dengan bershalawat beliau kenal dengan kita, dan begitu juga sebaliknya sehingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak.

Skripsi ini berjudul “ **PERANAN KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di strata satu ilmu hukum pada Program studi Hukum Keperdataan di Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh dorongan atau motivasi dan bahkan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. HA. Yakub Matondang, MA. selaku Rektor di Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH.MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrizal, SH,MH, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Zaini Munawir, SH,MHUM , Selaku Ketua Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus merupakan dosen pembimbing yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk hari depan penulis.
5. Ibu HJ. Jamillah, SH,MH selaku staf pengajar dan dosen pembimbing yang banyak membantu saya serta memberikan bimbingan dan saran kepada penulis guna kesempurnaan dalam skripsi ini
6. Serta staf pengajar dan dosen seluruhnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga dan kasih sayang penulis persembahkan kepada Ayahanda Zainal Arifin dan Ibunda Maisyarah dan beserta buya H. Maswandi, SH. M.HUM, dan umi HJ. Jamillah, SH.MH. Karena berkat dukungan dan doanya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi akhir ini.

Dan tidak lupa juga diucapkan kepada Abangda (Alm) Syaiful, yang mana semasa hidupnya sangat banyak memberikan dukungan dan motivasi.

Terima kasih juga di ucapkan kepada Abagda Lukman Spdi. Serta Salbiyah dan beserta keluarga Bapak H. Razali Doyong.

Serta tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasi hingga akhir studi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan guna kepentingan bangsa dan agama.



Medan, Agustus 2015


FADHLAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB. II. LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	15
2.2. kerangka Pemikiran	16
2.3. Hipotesa	21
BAB. III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	
3.1.1. Jenis Penelitian	24
3.1.2. Sifat Penelitian	24
3.1.3. Lokasi Penelitian	25
3.1.4. Waktu Penelitian	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.3. Analisis Data	28

BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

4.1. Hasil Penelitian.....

4.1.1. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam

Mengurus dan Membereskan Harta Kekayaan

Debitor29

4.1.2. Akibat Hukum dari Putusan Pailit Terhadap

Harta Kekayaan Debitor.....36

4.1.3. Imbalan Jasa Kurator yang Diperoleh dari

Mengurus dan Membereskan Harta Kekayaan

Debitor43

4.2. Pembahasan.....

4.2.1. Upaya Paksa Badan Terhadap Debitor Tidak

Kooperatif.....48

4.2.2. Kedudukan Pengadilan Niaga dalam Perkara

Kepailitan52

4.2.3. Tentang Putusan Pengadilan Niaga Medan

No:02/Pailit/2012 Pengadilan Niaga Medan....61

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan67

5.2. Saran68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami permasalahan berbagai bidang terutamanya pada pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat, sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang tersebut melalui hukum kepailitan, dan sesuai menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) mengatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Salah satu hal yang biasa dilakukan para pelaku usaha pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di Kota Medan untuk melanjutkan usaha bisnisnya ialah merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank maupun cara yang lain yang diperbolehkan. Sehingga tidak heran apabila para pelaku usaha tidak sanggup untuk membayar sedikitnya atau melunasi semua utang-utangnya baik dari bank maupun cara yang lain yang diperbolehkan yang sudah jatuh tempo, atau para pelaku usaha ada niat buruk (tidak ada iktikad baik) untuk tidak mau membayar sedikitnya apalagi untuk melunasinya.

Dan bahkan pada putusan sesuai studi kasus penulis nomor: 02/Pailit/2012 Pengadilan Negeri Niaga Medan orang yang dikatakan mampu pun (kaya) bisa di pailitkan oleh majelis hakim, maka dalam hal ini tentu kenapa bisa terjadi demikian. Dan jika ditelusuri lebih dalam lagi apa sebab-sebabnya Debitor tidak mau melunasi utangnya.

Dari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak membagi harta Debitor pailit dan melaksanakan tugas pengurusan dan

pemberesan terhadap harta Debitor ialah Kurator, dalam hal ini berarti bahwa peranan Kuratorlah yang sangat besar tanggung jawabnya atas harta Debitor pailit.

Namun perlindungan hukum terhadap Debitor juga diperlukan karena ketidakmampuan Debitor membayar utang tidak selalu kesalahan Debitor sendiri, karena dapat dikatakan dalam keadaan darurat, lagi pula ada Debitor yang apabila diberi kesempatan dapat bangkit kembali untuk meneruskan kegiatan usahanya dan mampu membayar utang-utangnya.¹

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan Debitor dan Kreditor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 UU No 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan defenisi sebagai berikut :

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini".

Dari peranan Kurator diatas tersebut, tetapi banyak juga masalah yang menghambat kinerja Kurator yang kurang kooperatif, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang kepailitan (UUK) tidak mengatur secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap Kurator, sedangkan Kurator salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.

Secara teoritis dengan diangkatnya Kurator sebagaimana dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim di Pengadilan Niaga sekilas tidak ada masalah, artinya Kurator secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus

¹Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, edisi 2, UNIVERSITAS MEDAN AREA

harta pailit, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya Kurator sangat mungkin mengalami hambatan antara lain, karena² :

1. Tidak diizinkan atau dihalang-halangi masuk ke kantor atau rumah Debitor (termasuk diancam memasuki perkarangan orang lain sesuai dengan pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Mendapatkan ancaman baik dari Debitor atau karyawan atau suruhan dari Debitor.
3. Surat atau dokumen tidak diserahkan oleh Debitor.
4. Dilaporkan ke polisi dengan alasan penggelapan.
5. Dilaporkan pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, sekalipun dalam menjalankan tugas mendapatkan hambatan, Kurator harus menjalankan tugas-tugasnya yakni melakukan pemberesan harta pailit.³

Padahal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat asas perundang-undangan (*azaz lex specialis derogat legi generalis*) yakni Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sederhana yang digambarkan dalam Undang-Undang.

²Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT. Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 63

Padahal dengan adanya peranan Kurator maka seharusnya si Debitor pailit akan terbantu, karena Debitor pailit tidak susah lagi berfikir bagaimana caranya untuk mengurus dan membereskan hartanya hingga akhir pailit selesai.

Kurator dalam perkara kepailitan berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (*Legal mandatory*) untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan tugas itu dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang tanpa memerlukan surat kuasa dari Debitor.⁴

Dan bahkan Kurator bukan hanya bertanggung jawab atas kesalahannya tetapi juga karena kelalaiannya. Karenanya Kurator haruslah melaksanakan tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian atau kelalaiannya. Namun, untuk menentukan adakah kesalahan atau kelalaian dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit hingga dimintakan pertanggung jawaban oleh pihak yang merasa dirugikan.

Namun menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, seyogianya Kurator dilindungi dengan asuransi, artinya, apabila kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan karena perbuatannya itu dihukum oleh Pengadilan untuk membayar ganti rugi, perusahaan asuransi jenis ini adalah asuransi yang biasanya dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan Debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian

⁴ Universitas Medan Area, *Pradita*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 10

bagi perusahaan Debitor dan atas perbuatannya itu dihukum oleh Pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan.⁵

Karena Kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip (*fiduciaire duty*) yang artinya tugas yang diembannya didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkat Kurator tersebut yaitu Pengadilan.⁶ Oleh karena itu suatu hal yang wajar apabila dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa:

"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit."

Namun pada Kenyataanya di dalam praktik proses kepailitan tersebut hal ini sangatlah mengandung perdebatan. Mengapa tidak, karena didalam Undang-Undang Kepailitan tidak ditemukan dengan jelas ukuran atau batasan-batasan bentuk kerugian terhadap harta pailit atas tindakan Kurator.

Ini berarti bahwa dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta laporan tersebut dapat dilihat setiap orang secara cuma-cuma pasal 74 ayat (2).⁷

⁵Bernard Nainggolan, Op.Cit, Hlm. 68

⁶Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 145

⁷Yunus, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 151

Namun Kurator juga mempunyai Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (“AKPI”), dan AKPI adalah Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, suatu perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Dan bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menjamin kualitas dan profesionalisme pekerjaan Kurator atau pengurus dan arahan atau pedoman bagi AKPI untuk mengawasi serta menilai hasil pekerjaan yang telah dilakukan Kurator atau pengurus. Setiap pelanggaran Kurator atau pengurus terhadap Standar Profesi ini akan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik.

Standar Profesi ini berlaku bagi seluruh Anggota, yaitu seluruh Kurator atau pengurus, selain Balai Harta Peninggalan. Sebagaimana salah satu persyaratan untuk menjadi Kurator ialah Kurator harus memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit dan Kurator harus bersifat independent.

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang Kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau seringkali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan penelitian terhadap laporan keuangan Debitor pailit sehingga boedel pailit pun menjadi tidak maksimal.

Kemampuan Kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi

kepercayaan publik serta patokan bagi Kurator dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan Kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan Kurator bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

Setelah diketahui bahwa putusan permohonan pernyataan pailitnya si Debitor diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka secara otomatis banyak akibat yuridis muncul atau diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang, akibat yuridis tersebut berlaku kepada Debitor. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.⁸

Dan kemudian setelah Kurator bekerja untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit selesai atau berakhir maka otomatis ada imbalan jasa bagi hak Kurator dan pengurus, besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan perundang-undangan dan dalam Pasal 234 ayat (5) dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.⁹

Khusus mengenai imbalan jasa bagi Kurator yang telah mengurus harta pailit (*boedel Pailit*) dari Debitor pailit ini, dalam melakukan penelitian untuk

⁸Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 84

⁹Pasal 234 ayat (5), Undang-Undang, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mengetahui bagaimana pengaturan tentang pembagian imbalan jasa bagi Kurator.

Hal ini dikarenakan adanya pertanyaan besar yang muncul, mengenai dari mana imbalan jasa tersebut diperoleh, berapa besar imbalan jasa tersebut dan bagaimana tata cara pembagian imbalan jasa tersebut dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.

Hal ini juga tidak terlepas dari tempat peradilan yang berwenang menangani perkara tentang kepailitan yaitu di Pengadilan Niagalah tempatnya dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri, dalam hal ini dipertegas dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan :

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”.

Hal ini berarti jelaslah Pengadilan Niaga yang mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Serta Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama dilakukan oleh majelis hakim.¹⁰

Dalam proses perkara di Pengadilan Niaga adalah jangka waktu yang cukup singkat dalam proses perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Berbeda dengan proses perkara perdata, dalam perkara kepailitan ditentukan (*time frame*) jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata

rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara proses permohonan keputusan pernyataan sampai dengan pailitnya Debitor ditempuh dengan suatu jangka waktu yang terbatas. Kerangka waktu ini tentunya hanya diatur dalam proses kepailitan namun tidak berlaku setelah putusan pernyataan pailit.

Proses setelah kepailitan dan pembersannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum. Hal ini mengingat dalam proses pembersan banyak hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, seperti misalnya, verifikasi harta kekayaan Debitor, maupun piutang-piutangnya, verifikasi jumlah piutang dari Kreditor-Kreditornya yang dalam pelaksanaan teknis terhadap tagihan-tagihan Kreditor mana yang diakui maupun yang tidak, dan banyak lagi hal lainnya.

1.1. Identifikasi Masalah

Seperti kita ketahui bahwa skripsi ini harus mempunyai masalah, dan masalah yang sesuai judul skripsi ini yang dimaksud ialah Peranan Kurator Terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Agar diidentifikasi untuk mempermudah penulis dan pembaca.

Jadi yang menjadi identifikasi masalah pokok dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap Debitor juga diperlukan karena ketidakmampuan Debitor membayar utang tidak selalu kesalahan Debitor sendiri, karena dapat dikatakan dalam keadaan darurat, lagi pula ada Debitor yang apabila diberi kesempatan dapat bangkit kembali untuk meneruskan kegiatan usahanya dan mampu membayar utang-utangnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Salah satu hal yang biasa dilakukan para pelaku usaha pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di Kota Medan untuk melanjutkan usaha bisnisnya ialah merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber baik dari bank, maupun cara yang lain yang diperbolehkan. Sehingga tidak heran apabila para pelaku usaha tidak sanggup untuk membayar sedikitnya atau melunasi semua utang-utangnya baik dari bank, maupun cara yang lain yang diperbolehkan yang sudah jatuh tempo atau para pelaku usaha ada niat buruk (tidak ada iktikad baik) untuk tidak mau membayar sedikitnya apalagi untuk melunasinya.
3. Dan bahkan pada putusan sesuai studi kasus penulis nomor: 02/Pailit/2012 Pengadilan Negeri Niaga Medan orang yang dikatakan mampu pun (kaya) bisa di pailitkan oleh majelis hakim, maka dalam hal ini tentu kenapa bisa terjadi demikian. Dan jika di telusuri lebih dalam lagi apa sebab-sebabnya si Debitur tidak mau melunasi utangnya.
4. Dari peranan Kurator diatas tersebut, tetapi banyak juga masalah yang menghambat kinerja Kurator yang kurang kooperatif, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang kepailitan (UUK) tidak mengatur secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap Kurator, sedangkan Kurator salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.
5. Dan bahkan Kurator bukan hanya bertanggung jawab atas kesalahannya tetapi juga karena kelalaiannya. Karenanya Kurator haruslah melaksanakan tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan

atas kerugian atau atau kelalaiannya. Namun, untuk menentukan adakah kesalahan atau kelalaian dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit hingga dimintakan pertanggung jawaban oleh pihak yang merasa dirugikan.

6. Kenyataanya di dalam praktik proses kepailitan tersebut hal ini sangatlah mengandung perdebatan. Mengapa tidak, karena didalam Undang-Undang Kepailitan tidak ditemukan dengan jelas ukuran atau batasan-batasan bentuk kerugian terhadap harta pailit atas tindakan Kurator.
7. Integritas mengharuskan Kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan Kurator bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.
8. Hal ini dikarenakan adanya pertanyaan besar yang muncul, mengenai dari mana imbalan jasa tersebut diperoleh, berapa besar imbalan jasa tersebut dan bagaimana tata cara pembagian imbalan jasa tersebut dalam perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.
9. Setelah diketahui bahwa putusan permohonan pernyataan pailitnya si Debitor diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka secara otomatis banyak akibat yuridis muncul atau diberlakukan kepadanya oleh undang-undang, akibat yuridis tersebut berlaku kepada Debitor.

1.2. Pembatasan Masalah

Bertolak dari apa yang penulis kemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran awal.

Untuk membatasi ruang lingkup ini, penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Mengenai peranan dan tanggung jawab Kurator dalam mengurus dan memberesan harta kekayaan Debitor.
2. Mengenai akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor.
3. Dan yang lebih menarik lagi mengenai besarnya imbalan jasa Kurator yang diperoleh dari mengurus dan membereskan harta kekayaan Debitor.

1.3. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan tanggung jawab Kurator dalam mengurus dan memberesan harta kekayaan debitor?.
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor?.
3. Bagaimana imbalan jasa Kurator yang diperoleh dari mengurus dan membereskan harta kekayaan Debitor ?.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok

penulis ialah sebagai berikut :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.¹¹
Pada fakultas hukum di Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan skripsinya.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh manakah sebenarnya peranan dan tanggung jawab Kurator dan akibat hukumnya dan bahkan juga untuk mengetahui imbalan jasa Kurator.

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang akan teliti, untuk itu setidaknya mampu memberikan manfaat praktis. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis
 - a. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai hukum kepailitan.
 - b. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kepailitan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik dilapangan.
 - c. Sebagai wacana untuk mengembangkan pemikiran bagi peneliti.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 35

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum mengenai kepailitan.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.
- c. Dan dapat diharapkan menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan kurator dan serta tugas tanggung jawabnya sebagai kurator.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan skripsi, penulis tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemui ditempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam skripsi ini teori layaknya pondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila pondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi ini, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Penulis juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori.

Uraian teori merupakan uraian sistematis tentang teori yang diambil berdasarkan pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian.

Menurut Kerlinger adalah¹² :

(A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specify relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena).

Masing-masing proposisi atau konsep saling menerangkan sehingga kita memperoleh gambaran yang bulat dan utuh tentang suatu peristiwa. Suatu teori terdiri atas seperangkat proposisi yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut tersusun dalam suatu sistem yang memungkinkan kita mempunyai pengetahuan sistematis tentang suatu peristiwa.

¹²<https://ditulisislamjamilah.wordpress.com/2010/02/22/hakikat-ilmu-dan-penelitian> (diakses pada tanggal 23 Maret 2015)

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dengan teori sebagai dasar dan sekurang-kurangnya ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. dari segi manfaat teoritis, bahwa teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan dari segi manfaat praktis, suatu teori adalah alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang didalam masyarakat, bangsa dan Negara.¹³

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atau penelitian yang untuk bertujuan memperdalam fakta-fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya yang barang tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung. Dan bahkan peneliti untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk menjawab atau memecahkan masalah yang hendak diteliti.¹⁴

Dan bahkan merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahannya (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujui.¹⁵

Secara filosofi bangsa indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, mengenai perkara

¹³Salim, *perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 1

¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm. 5

¹⁵M. Solih Lubis, 2012, *Filosof Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia, Medan, Hlm. 129

kepailitan mempunyai hubungan erat sekali dengan peranan Kurator, sehingga peranan Kurator mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar, oleh karena itu Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan harta kekayaan Debitor pailit hingga selesai.

Apabila ditinjau secara teoritis, lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu pada tahun 1998, ialah sebagai keadaan krisis ekonomi dan moneter dibangsa Indonesia yang pada akhirnya juga menimbulkan krisis sosial dan politik dimana terjadi (*euphoria*) reformasi segala bidang, maka untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut pemerintah menertibkan Undang-Undang Kepailitan dan diperbaharui bahkan dipertegas lagi dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menjadi suatu daerah hukum positif dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia.

Dan adanya peranan Debitor dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan pemikiran-pemikiran yang cukup matang, antara Debitor pailit dengan Kurator, sehingga dengan Debitor pailit dengan Kurator mau bekerja sama dengan baik, sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan demikian maka secara otomatis jugalah perkara tersebut berjalan dengan lancar dan baik.

Sehingga tujuan kepailitan tercapai perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kurator.¹⁶

Menurut sikuens berfikirnya, peneliti umumnya lebih dulu mengolah “Kerangka Teori” kemudian ia menyusun “Kerangka Konsepnya

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 8

Sendiri".¹⁷ Adapun kerangka konseptual atau suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta penulisan skripsi ini.

Dalam fakta penulisan skripsi ini objek yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah peranan dan tanggung jawab Kurator terhadap harta kekayaan Debitor yaitu suatu kepailitan yang disebabkan diantaranya oleh Debitor tidak membayar utangnya dan bahkan untuk melunasinya hal tersebut menjadi akar permasalahan perselisihan dalam perkara kepailitan.

Definisi operasional sebagai batasan tentang obyek yang teliti :

1. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸
 2. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁹
 3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang utang karna perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.²⁰
- Sedangkan Debitor pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.²¹

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 131

¹⁸*Ibid*, Hlm. 243

¹⁹Undang-Undang kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (5)

²⁰Undang-Undang kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (3)

²¹Undang-Undang kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (4)

4. kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²²
5. Harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.²³
6. Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.²⁴

Kemudian terkait dengan fungsi hukum kepailitan, perlu diuraikan pula apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh hukum kepailitan diantaranya yaitu:²⁵

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor diantara para kreditornya;
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beriktikad baik dari pada Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada asas-asas antara lain asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Asas-asas tersebut antara lain pengertiannya yaitu :²⁶

1. Asas Keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh

²²Undang-Undang kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (1)

²³Charlie Rudyat , *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Hlm. 207

²⁴Undang-Undang kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (7)

²⁵Bernard Nainggolan, Op.Cit, Hlm. 9

²⁶Lihat penjelasan umum, Undang-Undang Kepailitan

Debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap Debitor dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas integrasi adalah sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum, Satjipto Raharjo menyatakan “hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat”.²⁷

Aristoteles menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :²⁸

1. Seorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “lawfull”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan,
2. Seorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal)

²⁷Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, perkembangan metode dan pilihan hukum*, surakarta Universitas Muhammadiyah, 2002, Hlm. 60

²⁸<http://asma1981.blogspot.com/2011/03/keadilan-dalam-perspektif-filsafat.html> (dilihat pada 02 Januari 2015)

Dan salah satu cara pembagian keadilan menurut Aristoteles adalah seperti yang tertuang dalam bukunya Etika, Aristoteles membagi keadilan dua golongan sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kehormatan atau kekayaan ataupun kepemilikannya lainnya kepada masing-masing anggota masyarakat, dan;
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi terhadap kejadian yang tidak adil.

Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.²⁹

Dengan adanya teori keadilan yang dikedepankan, maka peranan kuratorlah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang mana semestinya sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang mengaturnya dan sebaiknya Kurator dalam mengurus dan pemberesan harta pailit secara arif, bijaksana dan cermat. Dalam artinya tidaklah boleh merugikan salah satu pihak, apakah itu Debitor atau Kreditor dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit.

2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-

²⁹Sukarno At al. *Filosafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Makassar, 2012, Hlm. 179

pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.³⁰

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.³¹

Karena kedudukan hipotesa ini hanyalah jawaban sementara dari persoalan skripsi yang akan dibahas, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Peranan dan Tanggung jawab Kurator dalam mengurus dan pemberesan harta kekayaan Debitor ialah Kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit hingga selesai.
2. Akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor ialah bahwa Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan diucapkan.
3. Imbalan jasa kurator yang diperoleh dari mengurus dan membereskan harta kekayaan Debitor ialah berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum

³⁰Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm. 154

dan perundang-undangan dan dalam pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan ditentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan)

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan artinya yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan-bahan yang sudah ada.³² Penelitian dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan)

Penelitian hukum empiris menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menggunakan data skunder kemudian dilanjutkan dengan data primer, penelitian hukum empiris tetap bertumpu pada premis normatif.³³

3.1.2 Sifat Penelitian

Mengenai sifat Penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan Perundang-undangan, dengan

³²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Op.Cit, Hlm. 19

cara deskriptif atau menggambarkan, sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan.

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴

3.1.3. Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Medan dan dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan, dengan studi putusan nomor 02/pailit/2012/PN.Niaga Medan yang kemudian digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

³⁴ Zaimudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 177

3.1.4. Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian ini di Pengadilan Niaga Medan dan dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan/Minggu											
		Januari				Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi												
2.	Seminar Proposal Skripsi	√											
3.	Perbaikan Proposal Skripsi												
4.	Penyusunan Skripsi									√			
5.	Pengambilan Data Putusan no;02/pailit/2012/PN.Niaga Mdn.											√	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil

penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primernya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan dibidang hukum kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang masalah kepailitan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekundernya mengenai bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Peranan kurator dalam mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier menyangkut dalam bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, data yang di kumpulkan melalui studi pustaka dengan mempelajari.

Seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini yaitu peranan Kurator terhadap harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

3.3. Analisis Data

Pengolahan analisis data dari suatu penelitian dapat dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kaidah hukum dan kemudian mengkonstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kepailitan dan pada khusus mengenai peranan Kurator baik dari bersifat vertikal yaitu Undang-Undang yang dibawah sejalan dengan Undang-Undang yang berada diatas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun secara horizontal yaitu sama atau sederajat kedudukannya dan keadaan kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-Undangan, maupun dari studi kasus putusan dari Pengadilan Niaga yang pada khususnya nomor : 02/Pailit/2012/PN Niaga Medan.

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peranan Kurator terhadap harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Medan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ialah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peranan dan tanggung jawab kurator dalam mengurus dan pemberesan harta kekayaan debitor ialah Kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit hingga selesai, dan bahkan setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun merugikan kepentingan Kreditor , baik secara sengaja maupun tak sengaja oleh Kurator, maka dalam hal ini kurator harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.
2. Mengenai akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor pailit demi hukum akan kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta kekayaan Debitor pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan, kewenangan Debitor itu diambil alih oleh Kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas.
3. Dan mengenai imbalan jasa bagi Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor hingga selesai, maka berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan perundang-undangan dan dalam Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan ditentukan.

5.2. Saran

1. Hendaknya peranan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak sewenang-wenangnya atau dengan ceroboh dalam bertindak, karena Kurator harus bersifat profesional dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan harta Debitor pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut
2. Seharusnya dengan adanya Debitor melakukan perikatan dengan para Kreditor, maka semestinya la Debitor untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang dilakukan untuk membayar dan melunasi utang-utang tersebut, sehingga dengan demikian Debitor terhindar dari perkara kepailitan.
3. Diharapkan bagi pemerintah mengenai peraturan imbalan jasa bagi Kurator tidak merugikan si Debitor, seharusnya dengan adanya peraturan mengenai imbalan jasa tersebut membuat para pihak merasa tidak dirugikan dan pada akhirnya dari Debitor maupun Kreditor akan merasakan keadilan, yang mana keadilan disini melalui peranan pengadilan dan pada khususnya peranan Kurator dan Hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : Uli Press
- Fuady Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti
- Harahap, M.Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Tangerang : Sinar Grafika
- Lubis, Solly, 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan : PT. Sofmedia
- Nainggolan, Bernard. 2014. *Peranan Kurator dalam Pembersihan Boedel Pailit*.
Bandung : PT. Alumni
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan
dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : C.V Mandar
Maju
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Perkembangan Metode dan Penelitian Hukum*, Surakarta:
Universitas Muhammadiyah
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum* : Pustaka Mahardika
- Sastrawidjaja, Man, S. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang*. Bandung : PT. Alumni
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
Persada,
- Sukarno, Muhadar, 2012, *Filsafat Hukum*, Makassar : Kencana
- Soekanto, soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas
Indonesia

Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*
Edisi 2. Jakarta : PT. Sofmedia

Susanti, Dyah ochtorina Dan Efendi A'an. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta :
Sinar Grafika

Widjaja, Gunawan. 2002. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*.
Jakarta : rajawali perss

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang : Setara
Perss

B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang
pendaftaran Kurator

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2013
Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus

Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga
Pada Pengadilan Negeri.

Undang-Undang No 37 tahun 2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana